

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelesaian masalah utang piutang merupakan agenda utama nasional dalam rangka pemenuhan ekonomi secara cepat dan efisien untuk itu pula pengaturan tentang kepailitan sangat penting dilaksanakan agar penundaan kewajiban pembayaran utang menjadi masalah yang penting untuk segera diselesaikan.¹ Berkaitan dengan hal tersebut setiap perusahaan mungkin atau pasti mempunyai utang. Bagi suatu perusahaan, utang bukanlah merupakan suatu hal yang buruk, asal perusahaan tersebut masih dapat membayar kembali. Perusahaan yang begini biasa disebut perusahaan yang *solven*, artinya perusahaan yang mampu membayar hutang-hutangnya. Sebaliknya jika suatu perusahaan yang sudah tidak mampu membayar hutang-hutangnya lagi disebut *insolvensi*, artinya tidak mampu membayar.²

Lahirnya peraturan mengenai kepailitan diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam perekonomian nasional dan memberikan rasa keadilan, baik terhadap kreditur maupun debitur. Menurut W.Friedman, Suatu undang-undang atau peraturan haruslah memberikan keadilan yang sama kepada semua walaupun terdapat perbedaan-perbedaan di antara pribadi-pribadi itu, kalau tidak ada kedudukan sosial, kemajuan dalam

¹Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, 2001, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan*, Jakarta : Delta Citra Grafindo, h. 1

²Zaeni Asyhdie, 2005, *Hukum Bisnis"Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia"*, Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, h. 1.

hidup dicapai bukan atas dasar reputasi melainkan karena kapasitas, kelas-kelas dalam masyarakat bukan faktor yang menentukan sosial saja.³

Salah satu paradigma hukum kepailitan adalah adanya nilai keadilan sehingga hukum dapat memberikan tujuan yang sebenarnya yaitu memberikan manfaat, kegunaan dan kepastian hukum. Satjipto rahardjo menyatakan “hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.⁴

Inisiatif pemerintah untuk merevisi peraturan tentang kepailitan sebenarnya timbul karena ada tekanan dari *Dana Moneter Internasional* atau *Internasional Monetary Fund (IMF)* yang mendesak supaya Indonesia menyempurnakan sarana hukum yang mengatur permasalahan pemenuhan kewajiban oleh debitur kepada kreditur. IMF merasa bahwa peraturan kepailitan yang merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda selama ini kurang memadai dan tidak dapat memenuhi tuntutan zaman.⁵

Ditetapkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dalam mengatasi gejolak moneter yang diharapkan menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan utang piutang antara kreditur dan debitur secara

³ W. Friedman, 1993, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theori* oleh Arifin, Jakarta : Raja Grafindo Persada, h. 7

⁴ Satjipto Rahadjo, 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Hukum*, Surakarta : Universitas Muhamadiyah, h. 60

⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaja, 2002, *Kepailitan Seri Hukum Bisnis*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, h. 1

cepat, adil dan efektif tidak terlaksana, hal ini karena desakan untuk segera mungkin untuk memperbaiki peraturan kepailitan dengan cara tambal sulam pasal-pasal peraturan kepailitan yang ada, sehingga banyak ketentuan dalam pasal-pasal yang diubah tidak sempurna yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan).

Amandemen atas UU Kepailitan sangat dominan melindungi kepentingan kreditor. Hal ini bisa dilihat dari syarat untuk dinyatakan pailit sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 angka 1 UU Kepailitan, yaitu adanya dua atau lebih utang dan salah satunya telah jatuh tempo. Namun dalam amandemen UU Kepailitan tersebut tidak satu ketentuan yang mensyaratkan bahwa debitur harus dalam keadaan tidak mampu membayar (*Insolvency*). Tentunya hal ini bertentangan dengan filosofi universal dari UU Kepailitan yaitu memberikan jalan keluar bagi debitur dan kreditor bilamana debitur sudah dalam keadaan tidak lagi mampu membayar utangnya.

Ketentuan mengenai pengajuan permohonan pailit diatur dalam Pasal 2 UU Kepailitan, yang mengatur secara jelas tentang syarat-syarat permohonan pailit, yaitu: "Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih

krediturnya". Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Kepailitan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam hal debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan debitur tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo, maka terhadap debitur dapat dinyatakan pailit. Permohonan pailit dalam hal ini dapat diajukan oleh debitur maupun diajukan oleh kreditur.

Di Indonesia tidak dikenal adanya "*insolvency test*" terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan pailit. Harusnya UU Kepailitan memberikan pengaturan tentang kondisi keuangan debitur sebagai syarat untuk dapat dinyatakan pailit seseorang atau badan usaha/badan hukum. Dalam UU Kepailitan, mengandung asas kelangsungan usaha, debitur yang masih prospektif dimungkinkan untuk melangsungkan usahanya. Di mana untuk mengetahui prospektif debitur, salah satu indikatornya dapat dilihat dari keadaan keuangannya.

UU Kepailitan sama sekali tidak menyinggung tentang kondisi keuangan debitur sebagai syarat dijatuhkannya putusan pailit. Lembaga kepailitan yaitu pengadilan niaga harusnya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam menyelesaikan utang-utang yang sudah tidak mampu lagi dibayar oleh debitur.

Praktik penjatuhan pailit dalam UU Kepailitan banyak menimbulkan problematika dan debat yuridis. Salah satu penyebabnya adalah karena pengaturannya banyak yang tidak jelas dan adanya ketidak sinkronan antara peraturan perundang-undangan seperti yang terdapat dalam Pasal 142 huruf d dan e UU Kepailitan, menjelaskan bahwa pembubaran

perseroan terbatas dikarenakan kondisi keuangan perusahaan tidak cukup untuk melunasi keuangannya dan karena perseroan terbatas memasuki fase *insolvensi* namun dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan tentang syarat dijatuhkan pailit tidak mengatur kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan *insolvensi* sehingga memberikan peluang untuk beragam penafsiran yang berakibat ketidakpastian hukum.

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya.⁶ Pernyataan tersebut mengakibatkan debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak putusan pailit dijatuhkan.

Salah satu tahap penting dalam proses kepailitan adalah tahap *insolvensi*. Tahap ini penting artinya karena pada tahap inilah nasib debitur pailit ditentukan. Apakah harta debitur akan habis dibagi-bagi sampai menutup utangnya, ataupun debitur masih dapat bernafas lega dengan diterimanya suatu rencana perdamaian atau restrukturisasi utang.

Apabila debitur sudah dinyatakan *insolvensi*, maka debitur sudah benar-benar pailit, dan hartanya segera akan dibagi-bagi, meskipun hal ini tidak berarti bahwa bisnis dari perusahaan pailit tersebut tidak bisa

⁶Rudy Lontoh (ED), 2001, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : Alumni, h. 23

dilanjutkan.⁷ Dalam mempailitkan debitur, dalam UU Kepailitan tidak mensyaratkan agar debitur berada dalam keadaan *insolvensi*. Hal ini tentu melindungi kepentingan kreditur, dengan tidak ditentukannya atau diterapkannya *insolvensitest* sebagai syarat dalam mengakibatkan perusahaan di Indonesia bangkrut secara hukum. Padahal dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini bila persyaratan *insolvensi* diterapkan, maka akan sulit membuat debitur di Indonesia dinyatakan pailit.

Logikanya dapat dilihat pada krisis moneter sebenarnya tidak membuat debitur Indonesia dalam keadaan *Insolvensi* karena kehilangan pangsa pasar (*market share*) atau pendapatan dalam bentuk rupiah. Krisis moneter menyebabkan debitur tidak lagi mampu membayar utang karena adanya perbedaan kurs yang mengakibatkan utang dalam mata uang asing tidak terbayarkan dengan pendapatan dalam mata uang rupiah.⁸

Seyogyanya konsep *Insolvensi* test dimasukkan dalam UU Kepailitan, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap debitur. Selain itu, juga berfungsi untuk mengetahui apakah ketidakmampuan membayar debitur disebabkan karena perusahaan bangkrut atautkah karena tidak mau membayar utangnya karena alasan tertentu.

Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit. Pengangkatan kurator berdasarkan pada putusan pernyataan pailit, dalam arti bahwa dalam putusan

⁷Munir Fuady, 2001, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung : Citra Aditya Bakti, h. 135

⁸Hikmanto Juwana, 2004, *Hukum Sebagai Instrumen Politik*, Medan : Pustaka Setia, h. 125

pernyataan pailit harus dinyatakan adanya pengangkatan kurator. Pihak yang bertindak sebagai Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau kurator lainnya, yaitu orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.⁹

Sebelum adanya Undang-Undang Kepailitan, dahulu yang bertindak sebagai kurator hanya Balai Harta Peninggalan (BHP), kini yang menjadi kurator tidak hanya BHP, tetapi bisa pula kurator lain selain BHP. Kemungkinan ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 Ayat (2) UU Kepailitan.

Setelah suatu perusahaan dinyatakan pailit oleh suatu pengadilan niaga, maka secara otomatis direksi perusahaan yang bersangkutan tidak lagi memiliki kekuasaan untuk mengelola seluruh aset/harta kekayaan perusahaan tersebut baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh, baik yang ada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari. Kewenangan ini diserahkan seluruhnya kepada kurator yang diangkat bersamaan dengan pembacaan putusan pernyataan pailit oleh Majelis Hakim. Pasal 16 Ayat (1) UU Kepailitan, menyebutkan bahwa: "Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pembereskan harta pailit sejak tanggal putusan pailit

⁹Ivinda Dewi Amrih Suci, 2011, *Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, h. 79.

diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali” Lebih lanjut, dalam Pasal 69 Ayat (1) UU Kepailitan menjelaskan mengenai tugas dan wewenang kurator, yaitu melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sehingga nantinya dapat dilaksanakan pemberesan dan pelunasan terhadap tagihan kreditur yang telah diakui dan dicocokkan piutangnya. Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukannya adalah untuk kepentingan harta pailit.¹⁰ Dalam hal kepailitan maupun PKPU dikabulkan, maka harus ditunjuk Hakim Pengawas yang akan mengawasi pelaksanaan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh Kurator dan tugas pengawasan atas pelaksanaan tugas pengurusan dan pengalihan hak-hak debitur.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai keadaan *insolvi* dalam kepailitan dengan judul: “Analisis Kewenangan Kurator Dalam Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditur Akibat Kepailitan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1021/K/Pdt. Sus-Pailit/2018)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁰Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, h. 50.

¹¹Seminar Sehari Revitalisasi, 2004, *Tugas dan Wewenang Kurator/Pengurus, Hakim Pengawas dan Hakim Niaga dalam Rangka Kepailitan*, Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, h. 56.

1. Bagaimana pengaturan penyelesaian utang debitur terhadap kreditur melalui kurator pada masa kepailitan?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian pemberesan harta debitur oleh kurator pada saat terjadi kepailitan?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim memutus perkara kepailitan dalam putusan Mahkamah Agung No. 1021/K/Pdt. Sus-Pailit/2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyelesaian utang debitur terhadap kreditur melalui kurator pada masa kepailitan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyelesaian pemberesan harta debitur oleh kurator pada saat terjadi kepailitan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim memutus perkara kepailitan dalam putusan Mahkamah Agung No. 1021/K/Pdt. Sus-Pailit/2018.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan juga bagi pembaca. Secara umum manfaat penelitian ini dapat diperinci sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat dijadikan masukan dalam pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan kepailitan dan penundaan kewajiban

pembayaran utang. Dapat dijadikan informasi tambahan bagi, praktisi hukum, hakim, khususnya kurator, dan juga kalangan akademisi seperti dosen dan juga mahasiswa yang akan mendalami dan mengkaji mengenai hukum bisnis, khususnya mengenai peran kurator dalam perkara kepailitan.

2. Manfaat Praktis.

Dapat dijadikan sebagai referensi dalam penanganan perkara kepailitan, khususnya bagi praktisi hukum, seperti hakim, advokat, dan khususnya kurator dalam menyelesaikan perkara utang piutang antara debitur dan kreditur dalam hal debitur dinyatakan pailit.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran di kepustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Universitas Islam Sumatera Utara dan kepustakaan di berbagai kampus dengan melakukan *browsing* melalui media internet, maka penelitian tesis tentang: "Analisis Kewenangan Kurator Dalam Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditur Akibat Kepailitan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1021/K/Pdt. Sus-Pailit/2018)", tidak terdapat tema dan topik yang sama dengan penelitian yang sebelumnya.

Namun demikian, terdapat beberapa penelitian yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya yang dianggap memiliki hubungan atau relevansi dengan penelitian yang penulis akan atau sedang lakukan. Diantara penelitian yang ada dan dianggap relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Tesis oleh Calvin Morris, NPM : 1620020015, mahasiswa Magister Ilmu Hukum program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018.¹²

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Calvin Morris mengangkat judul penelitian tentang: Analisis Pembagian Piutang Debitur Pailit Saat Kedudukan Boedel/Harta Pailit Tidak Cukup (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-Renvoi/Prosedur/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst). Adapun rumusan masalah pada penelitian yang dilakukan Calvin Morris, adalah :

- a. Bagaimana proses pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit pasca debitur di putus pailit oleh hakim pengadilan?
 - b. Bagaimana pembagian harta pailit terhadap kedudukan kreditur *preferen* dan kreditur separatis bila harta debitur pailit tidak cukup?
 - c. Bagaimana analisis pertimbangan putusan hakim menurut asas keadilan dalam perkara Pengadilan Niaga Nomor: 57/Pdt.Sus-renvoi prosedur/2011/Pn.Niaga.Jkt.Pst?
2. Tesis oleh Feny Rahamayani, NPM : 167011071/M.Kn, mahasiswa Program Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.¹³

¹²Calvin Morris, *Analisis Pembagian Piutang Debitur Pailit Saat Kedudukan Boedel/Harta Pailit Tidak Cukup (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-Renvoi/Prosedur/ 2011/PN.Niaga.Jkt.Pst)*, Tesis mahasiswa Magister Ilmu Hukum program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018.

Penelitian tesis yang dilakukan Feny Rahamayani mengangkat judul penelitian tentang: “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Selisih Jumlah Utang Debitur Pailit Terhadap Kreditur Yang Telah Diumumkan Oleh Kurator (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 940.K/Pdt.Sus-Pailit/2016)”. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan Feny Rahamayani, adalah :

- a. Bagaimana prosedur dan tata cara pencatatan hutang debitur pailit oleh kurator sebagai pihak yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban hukum kurator atas pengumuman jumlah hutang debitur pailit yang mengandung unsur perbedaan selisih jumlah dalam catatan kurator dan dalam catatan kreditur?
- c. Bagaimana analisis pertimbangan hukum majelis hakim kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 940.K/PDT.SUS-PAILIT/2016?

3. Tesis oleh Maria Regina Fika Rahmadewi, NPM : B4B 005 175, mahasiswa Program Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.¹⁴

¹³Feny Rahamayani, *Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Selisih Jumlah Utang Debitur Pailit Terhadap Kreditur Yang Telah Diumumkan Oleh Kurator (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 940.K/Pdt.Sus-Pailit/2016)*, Tesis mahasiswa Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.

¹⁴Maria Regina Fika Rahmadewi, *Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditur Melalui Kepailitan*, Tesis mahasiswa mahasiswa Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Maria Regina Fika Rahmadewi mengangkat judul penelitian tentang: “Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditur Melalui Kepailitan”.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian yang dilakukan Maria Regina Fika Rahmadewi, adalah :

- a. Bagaimana penyelesaian utang debitur terhadap kreditur melalui kepailitan?
- b. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam penyelesaian utang debitur terhadap kreditur melalui kepailitan dan bagaimana cara mengatasinya?

Berdasarkan penelitian di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian ini sebelumnya telah banyak dilakukan. Namun, meskipun antara penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama membahas tentang masalah kepailitan, namun secara substansial penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan penelitian sebelumnya, yaitu mengenai objek kajian penelitian yang menjadi permasalahan dan pembahasan penelitian.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa judul dan hasil penelitian ini murni dari hasil pemikiran peneliti sendiri. Dengan kata lain hasil penelitian ini bukan merupakan hasil peniruan atau penciplakan (*plagiat*) dari penelitian yang sudah ada. Sehingga kemurnian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis juga secara hukum.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Menurut Neuman sebagaimana dikutip Otje Salman, teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau dapat pula dianggap sebagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Sedangkan Sarantoks, mengemukakan teori adalah gabungan proporsi yang secara logis terkait satu sama lain yang diuji dan disajikan secara sistematis.¹⁵

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹⁶ Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹⁷

Teori hukum (*legal theory*) mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam penelitian tesis dan tesis, karena teori hukum tersebut dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik dalam tataran normatif maupun empiris. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Adapun teori-teori yang

¹⁵Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2009, *Teori Hukum, mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, Bandung : Refika Aditama, h. 22.

¹⁶Satjipto Rahardjo, 2010, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, h. 254.

¹⁷*Ibid*, h. 253.

digunakan dalam penelitian ini, adalah menggunakan teori kepastian hukum dan keadilan.

a. Teori Kewenangan

Negara Indonesia adalah Negara hukum, ide gagasan ini tercantum secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV, disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. konsekuensi dari negara Indonesia sebagai negara hukum, maka setiap penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum (undang-undang).

Demikian pula halnya kewenangan kurator dalam pemberesan harta debitur dalam penyelesaian utang debitur terhadap kreditur terkait dengan pernyataan pailit, haruslah didasari pada kewenangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Artinya, dalam tahap aplikatif dari kewenangan tersebut harus telah memiliki dasar hukum yang kuat atau payung hukum (*umbrella law*).

Wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Prinsip utama sebagai dasar setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum adalah penerapan asas legalitas. Penerapan asas ini menentukan setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki *legitimasi*, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.

Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum oleh badan publik atau lembaga-lembaga negara.¹⁸ Wewenang menurut Prajudi Atmosudirdjo adalah:

Kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu *onderdil* tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang sendiri adalah suatu kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.¹⁹

Konsep tentang wewenang pada dasarnya dapat dilihat dari sumber wewenang itu sendiri. Dilihat dari sumbernya, wewenang dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu : secara atribusi, delegasi, dan mandat.²⁰ Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa: “Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi

¹⁸SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, h. 154.

¹⁹Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:Ghalia Indonesia, h. 29.

²⁰*Ibid.*, h. 29.

lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan”.²¹

Wewenang yang diperoleh secara “*atribusi*”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru”.

Pada *delegasi* terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu *delegasi* selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang.

Selanjutnya, wewenang mandat (*mandataris*) tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”.²²

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum

²¹Philipus M. Hadjon. 1994. *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, h. 7.

²²Ridwan, H.R. 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 74-75.

mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).²³

b. Teori Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara (BW) yang mengatur bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih”. Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.²⁴

Menurut Subekti yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.²⁵ Setiawan memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁶

Adapun pengertian perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 KUHPerdara (BW), sehingga perumusannya menjadi perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum

²³Philipus M. Hadjon. 1998. *Penataan Hukum Administrasi*. Surabaya : Fakultas Hukum Unair, h. 2.

²⁴M. Yahya Harahap, 2006, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Bandung : Alumni, h. 6

²⁵R. Subekti, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan ke-31*, Edisi Revisi, Jakarta : Intermasa, h. 5

²⁶R. Setiawan, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Bina Cipta, h. 4

yang melibatkan satu orang atau lebih yang saling mengikatkan diri kepada satu orang lainnya atau lebih.²⁷

Sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat umum maupun syarat khusus. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara (BW). Pasal 1320 KUHPerdara (BW) mengatur:

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) cakap untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu hal tertentu;
- 4) suatu sebab yang halal.

Keempat syarat di atas merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, artinya setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi perjanjian yang sah. Keempat syarat pokok ini dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok syarat subjektif dan kelompok syarat objektif.²⁸ Dua syarat pertama disebut syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian. Jika syarat subyektif ini tidak dipenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan.

Pihak yang dapat memintakan pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatannya secara tidak bebas. Dua syarat terakhir ini disebut syarat obyektif, karena mengenai perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Jika syarat obyektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Artinya dari

²⁷*Ibid*, h. 50

²⁸Hardijan Rusli, 2003, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, h. 44

semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.²⁹

Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara (BW) (BW) mengandung 3 (tiga) macam asas utama dalam perjanjian, yaitu: asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) dan asas kebebasan berkontrak yang diuraikan sebagai berikut:

1) Asas konsensualisme

Menurut Subekti, asas konsensualisme memiliki arti penting dalam perjanjian. Untuk melahirkan perjanjian cukup dengan dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut. Dengan demikian, perjanjian sudah lahir pada saat terjadinya konsensus atau kata sepakat.³⁰ Asas konsensualisme merupakan syarat mutlak bagi hukumperjanjian modern bagi terciptanya kepastian hukum. Dengan asas ini, perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian.

Melalui asas konsensualisme. Perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tidak ada kata sepakat, tidak ada perjanjian. Asas konsensualisme ini yang utama diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara (BW) yaitu adanya kata sepakat (konsensus) bagi para

²⁹R. Subekti, 2002, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Alumni, h. 17

³⁰R. Subekti, *Pokok-Pokok...., Op.cit*, h. 35

pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian yang telah terbentuk dengan adanya kata sepakat tidak memerlukan formalitas lain, sehingga dikatakan juga perjanjian ini sebagai perjanjian bebas bentuk.

2) Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum terkait erat dengan kekuatan mengikat perjanjian. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara (BW) yang mengatur perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian perjanjian yang dibuat secara sah mengikat bagi para pembuatnya sebagai undang-undang.

3) Asas Kebebasan Berkontrak

Pada dasarnya setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, dengan siapa saja dan mengenai apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara (BW) disebutkan bahwa: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan menekankan pada kata "semua perjanjian", seolah-olah berisikan pernyataan kepada masyarakat bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian berupa apa saja asal memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya.

c. Teori Kepailitan

Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antar debitur dan para kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditur.³¹R. Subekti berpendapat bahwa kepailitan adalah “suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil”.³²

Di Indonesia pengertian kepailitan itu sendiri tidak disebutkan. Pasal 1 angka Ayat (1) UU Kepailitan, menyebutkan :“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Kepailitan, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya”.

Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya. Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing. Melalui sita umum tersebut dihindari dan diakhiri sita dan eksekusi oleh para kreditur secara sendiri-sendiri. Dengan demikian para kreditur harus bertindak secara bersama-sama (*concursum creditorum*) sesuai dengan asas kesepakatan

³¹Munir Fuady, *Hukum Pailit...*, *Op.cit.*, h. 8

³²R. Subekti, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Jakarta : Intermasa, h. 2

(*consensus*) yang terkandung di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata (BW).³³

Apabila seseorang dinyatakan pailit, maka debitur pailit tidak memiliki kewenangan apapun lagi atas seluruh harta kekayaannya baik yang sudah ada maupun yang akan diterimanya selama kepailitan itu berlangsung. Kepailitan itu sendiri mencakup seluruh kekayaan si pailit pada saat dia dinyatakan pailit (dengan beberapa pengecualian untuk si pailit perorangan) serta aset-aset yang diperoleh selama kepailitannya. Hilangnya wewenang si pailit untuk mengurus dan mengalihkan hak atas kekayaannya yang termasuk harta kekayaan. Oleh karena itu, seluruh kewenangan debitur pailit untuk mengurus seluruh harta kekayaannya tersebut selanjutnya beralih kepada kurator.

Pasal 1 angka (1) U Kepailitan, menyatakan bahwa dengan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya pada Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan menyebutkan bahwa Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

³³Ahmad Yani dan Gunawan Wijaja, *Kepailitan...*, *Op.cit*, h. 11

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut di atas, maka syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya utang;
- 2) Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo;
- 3) Minimal satu dari utang dapat ditagih;
- 4) Adanya debitur;
- 5) Adanya kreditur;
- 6) Kreditur lebih dari satu;
- 7) Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan "Pengadilan Niaga";
- 8) Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang;
- 9) Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam UU Kepailitan.³⁴

Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim harus "menyatakan pailit", bukan "dapat menyatakan pailit", sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan "*judgement*" yang luas seperti pada perkara lainnya.

2. Kerangka Konseptual

Agar penelitian ini dapat menjadi lebih fokus, maka diperlukan definisi operasional yang dapat lebih memfokuskan objek kajian dari penelitian yang akan dilaksanakan. Definisi operasional dalam penelitian ini, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti; mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan

³⁴Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, 2004, *Mengenal Kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 27-30

kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.³⁵

2. Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.³⁶
3. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.³⁷
4. Kreditur *preferen* adalah kreditur yang dalam hal sifat piutangnya oleh undang undang diistimewakan untuk didahulukan pembayarannya.³⁸
5. Kreditur separatis adalah berkonotasi pemisahan karena kedudukan kreditur tersebut memang dipisahkan dari kreditur lainnya di mana kreditur dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah dengan harta pailit pada umumnya.³⁹

³⁵Artikel oleh M. Prawiro, Pengertian Analisis : Memahami Apa itu Analisis dan Penggunaannya Dalam Istilah, melalui : <https://www.maxmanroe.com /vid/umum/ pengertian-analisis.html>, diakses tanggal 31 Maret 2021.

³⁶Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi...*, *Op.cit*, h. 78

³⁷Lihat, Pasal 1 angka 2 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³⁸Munir Fuady, *Kepailitan...*, *Op.cit*, h. 103

³⁹*Ibid*, h. 105

6. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.⁴⁰
7. Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.⁴¹
8. Harta Pailit adalah harta kekayaan dari debitur pailit dan bukan milik pribadinya.⁴²
9. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.⁴³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁴⁴ Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa bahan pustaka atau data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁴⁵ seperti peraturan perundang-undangan tentang hukum jaminan, hukum

⁴⁰Pasal 1 angka 1 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁴¹Pasal 1 angka 3 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁴²Nindyo Pramono dan Sularto, *Hukum Kepailitan Dan Keadilan Pancasila*, Yogyakarta: Andi, 2017, h. 92.

⁴³Pasal 1 angka 5 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁴⁴Ediwarman, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan : Sofmedia, h. 25.

⁴⁵Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 13.

perpajakan serta kepailitan dan putusan pengadilan yang memiliki kaitan dengan kedudukan dan kewenangan kreditur dalam penyelesaian perkara kepailitan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan tesis ini yaitu bersifat deskriptif analitis. Deskriptif maksudnya untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peraturan yang dipergunakan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Analitis adalah mengungkapkan karakteristik objek dengan cara mengurai dan menafsirkan fakta fakta tentang pokok persoalan yang diteliti. Jadi penelitian ini mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴⁶

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber data sekunder yang didukung dengan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari:⁴⁷

- a. Bahan hukum primer, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*); Undang undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.

⁴⁶Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 105.

⁴⁷Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Op.cit*, h. 39.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), lazim dilakukan dengan cara studi dokumen atau telaah pustaka. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum, meliputi: bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁸

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis dengan melakukan interpretasi, dengan menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis dan interpetasi historis.

Interpretasi gramatikal dilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. *Interpretasi sistematis* dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain. *Interprestasi historis* dilakukan dengan menafsirkan undang-undang dengan cara meninjau latar belakang sejarah dari pembentukan atau terjadinya peraturan undang-undang yang bersangkutan.⁴⁹

⁴⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; RajaGrafindo Persada, h. 72.

⁴⁹Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakatar, 2008, h. 28.